



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
 4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 8. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 10. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menerbitkan Surat Teguran atau Peringatan, sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang bersifat himbuan kepada Wajib Pajak.
- (2) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak.

- (3) Bupati mendelegasikan penerbitan Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bupati mendelegasikan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 JANUARI 2017

BENTUK FORMULIR SURAT TEGURAN ATAU PERINGATAN :



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
 P O N O R O G O

Ponorogo,

Nomor : 973 / /405.27/2017
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Teguran atau Peringatan
PBB-P2 Kabupaten Ponorogo

Kepada
 Yth.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo, maka BPPKAD Kabupaten Ponorogo menerbitkan Surat Teguran atau Peringatan PBB-P2 untuk menghimbau Saudara selaku Wajib Pajak PBB-P2 agar segera melaksanakan pembayaran PBB-P2 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Letak Objek Pajak :

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2 %) per Bulan	Jumlah
Jumlah yang harus dibayar				

Surat Teguran atau Peringatan ini harus segera dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
 Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN PONOROGO

BAMBANG TRI WAHONO, S.H., M.M.
 NIP. 19650629 199103 1 012

✂ -----

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN ATAU PERINGATAN PBB-P2 KABUPATEN PONOROGO

Nomor Obyek Pajak :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2 %) per Bulan	Jumlah

Jumlah yang harus dibayar	
---------------------------	--

Surat Teguran atau Peringatan ini (Diterima / Ditolak)* oleh Bpk / Ibu / Saudara

Alasan ditolak adalah : a.
b.

Petugas,

Penerima,

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 JANUARI 2017

BENTUK FORMULIR STPD :



**SURAT TAGIHAN PAJAK
DAERAH (STPD)**

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Kepada :
Yth. Bpk/ Ibu / Sdr.

Nomor : 973 / / 405.27 / 2017

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Obyek Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

ternyata Saudara belum melaksanakan pembayaran SPPT tersebut sehingga BPPKAD Kabupaten Ponorogo melaksanakan penagihan dengan menerbitkan STPD dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2 %) per Bulan	Jumlah
Jumlah yang harus dibayar				

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

Ponorogo,

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOAAN
KEUANGAN DAN ASSET DERAH

*) STPD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAMBANG TRI WAHONO, S.H., M.M.
NIP. 19650629 199103 1 012

TANDA TERIMA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB-P2 KABUPATEN PONOROGO

Nomor Obyek Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2 %) per Bulan	Jumlah
Jumlah yang harus dibayar				

Alasan ditolak adalah : a.

b.

Petugas,

Penerima,

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

(.....)

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 23-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016